

LAPORAN PENELITIAN



PRAKTIK JUAL BELI KAMBING AQIQAH DI KECAMATAN RANTAU KABUPATEN ACEH TAMIANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh :

Fakhrurrazi, Lc., MHI.

NIDN. 2029038601

&

Maulana Ira, SH., MH.

NIDN. 2120109401

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LP2M)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2022

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M IAIN LANGSA
TAHUN 2022**

1. a. Judul Penelitian : Praktik Jual Beli Kambing Aqiqah di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang Perspektif Hukum Islam
- b. Kategori Penelitian : Penelitian Mandiri
- c. No. Registrasi :
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Hukum Islam

2. Peneliti/Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Fakhurrrazi, Lc., MHI.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. NIP^(Kosongkan bagi Non PNS) :
 - d. NIDN : 2029038601
 - e. NIPN (ID Peneliti) :
 - f. Pangkat/Gol. :
 - g. Jabatan Fungsional : Lektor
 - h. Fakultas/Prodi : Syariah /Hukum Keluarga Islam

 - i. Anggota Peneliti 1
 - Nama Lengkap : Maulana Ira, SH., MH.
 - Jenis Kelamin : Laki-laki
 - Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 - Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang

3. Lokasi Penelitian : Provinsi Aceh
4. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) Bulan
5. Th Pelaksanaan Penelitian : 2022
6. Jumlah Biaya Penelitian :
7. Sumber Dana :
8. *Output* dan *Outcome* Penelitian : Laporan Penelitian

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M IAIN Langsa,

Langsa, 26 Oktober 2022
Peneliti,

Dr. Yenny Suzana, M.Pd.
NIP. 196801211990032001

Fakhurrrazi, Lc., MHI.
NIDN. 2029038601

Mengetahui:
Ketua LP2M,

Dr. Sulaiman Ismail, M.Ag
NIP. 19590525 199802 1 001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : **Fakhrurrazi, Lc., MHI.**
NIDN : 2029038601
Jenis Kelamin : Laki-Laki
T.T.L : Meunasah Tengoh, 29 Maret 1986
Alamat : Jl. Prof Majid Ibrahim Lr Kantor Samsat Gp. Matang
Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: “Praktik Jual Beli Kambing Aqiqah di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang Perspektif Hukum Islam” adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang dibiayai secara mandiri. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 26 Agustus 2022
Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,

Fakhrurrazi, Lc., MHI.
NIDN. 2029038601

Praktik Jual Beli Kambing Aqiqah Di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang Perspektif Hukum Islam

Ketua Peneliti:

Fakhrurrazi, Lc., MHI.

Anggota Peneliti:

Maulana Ira, SH., MH.

ABSTRAK

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak. Jual beli kambing akikah di Kecamatan Rantau dilakukan seperti jual beli pada umumnya yaitu tawar-menawar, hanya saja didominasi adanya perantara antara penjual dan pembeli. Kejanggalan dalam jual beli kambing akikah tersebut yaitu pada hari penyembelihan kambing yang sudah dibeli oleh pembeli ternyata kambing tersebut ditukar oleh agen dengan kambing yang cacat dan belum cukup umur tanpa diketahui, pembeli pun tidak mengetahui bahwa kambing yang disembelih itu kambing cacat dan belum cukup umur, sama sekali tidak memenuhi syarat akikah dalam syari'at Islam. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli Kambing Aqiqah di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, serta bagaiman Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli Kambing Aqiqah tersebut. Jenis Penelitian yaitu penelitian lapangan, teknik pengumpulan data melalui metode wawancara dan dokumentasi dengan teknik analisa data melalui metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui praktik jual beli kambing Aqiqah yang terjadi di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang pembeli pada umumnya datang secara langsung ke pasar untuk membeli kambing, dengan harga ukuran kecil terendahnya yaitu Rp. 1.500.000 dan kambing ukuran besar dihargai sampai Rp. 2.500.000. Praktek jual beli yang terjadi pada umumnya melalui agen atau perantara. Sehingga menimbulkan masalah yaitu penukaran kambing yang sehat dengan kambing yang cacat dilakukan oleh agen. Dari segi hukum Islam praktek jual beli dengan adanya unsur penipuan tentunya dilarang. Penipuan merupakan salah satu hal yang sangat dilarang karena menimbulkan kerugian bagi pembeli, hal ini tentunya sudah Allah SWT jelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29 yang mengharamkan kita memakan harta sesama dengan jalan batil, baik itu dengan cara mencuri, merampok, menipu, merampas maupun dengan jalan yang lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas suka sama suka dan saling menguntungkan. Meskipun yang dilakukan di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang melalui jalan perniagaan jual beli kambing Aqiqah namun, karena terdapatnya unsur penipuan disana tetaplhal sebuah hal yang merugikan dan sangat dilarang.

Kata Kunci: *Aqiqah, Jual Beli, Praktik.*

The Practice of Buying and Selling Aqiqah Goats in Rantau District, Aceh Tamiang Regency, Perspective of Islamic Law

Chief Researcher:

Fakhrurrazi, Lc., MHI.

Research Member:

Maulana Ira, SH., MH.

Abstract

Buying and selling is an agreement to exchange objects or goods that have value voluntarily between the two parties. Buying and selling of akikah goats in Rantau District is carried out like buying and selling in general, namely bargaining, it's just that there is an intermediary between the seller and the buyer that is dominated. The irregularity in the sale and purchase of the akikah goat was that on the day of the slaughter of the goat that had been purchased by the buyer it turned out that the goat was exchanged by the agent for a goat that was disabled and not old enough without being known, the buyer did not know that the goat being slaughtered was a disabled goat and not old enough, does not meet the requirements of aqiqah in Islamic law at all. This study aims to find out how the practice of buying and selling Goat Aqiqah in Rantau District, Aceh Tamiang Regency, as well as how the Islamic Law Review of the practice of buying and selling Goat Aqiqah is. This type of research is field research, data collection techniques through interviews and documentation with data analysis techniques through qualitative descriptive methods. Based on the research results, it is known that the practice of buying and selling Aqiqah goats that occurs in Rantau District, Aceh Tamiang Regency, buyers generally come directly to the market to buy goats, with the lowest small size price of Rp. 1,500,000 and large goats are valued up to Rp. 2,500,000. The practice of buying and selling that occurs generally through agents or intermediaries. This raises a problem, namely the exchange of healthy goats with disabled goats is carried out by agents. In terms of Islamic law, the practice of buying and selling with elements of fraud is of course prohibited. Fraud is one of the things that is strictly prohibited because it causes harm to the buyer, this is of course Allah SWT has explained in the Qur'an Surah An-Nisa verse 29 which forbids us from consuming other people's assets in vanity, be it by stealing, robbing, cheating, plundering or in other ways that are not justified by Allah, except by way of trade or buying and selling which is based on consensual and mutual benefits. Even though what was carried out in Rantau District, Aceh Tamiang Regency was through the trading road of buying and selling Aqiqah goats, however, because there is an element of fraud there, it is still a detrimental thing and is strictly prohibited.

Keywords: *Aqiqah, Buying and Selling, Practice.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
آي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Žakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
سئلا	=	سُئِلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / ا	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
إ	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أ	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Raudah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Rauḍhatul aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

κabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Ḥajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعَمَّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَدِيعُ
al-Jalālu	=	الجَلَالُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أَمِرْتُ

Akala = أَكَلَ

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn	
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn	
	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
Fa aufu al-kaila wa al-mīzān	
Fa auful- kaila wa-mīzān	
	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ
Ibrāhīm al-Khalīl	
Ibrāhīmul-Khalīl	
	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَاهَا
Bismillāhi majrehā wa mursāhā	
	وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ النَّيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā	
Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā	

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
Wa mā Muhammadun illa rasūl	
	إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan	
	شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur’an	
Syahru Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur’an	
	وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ
Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn	
Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn	
	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn	
Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn	

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Naṣrun minallāhi wa fathun q[ٓ]

Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

Wallāhu bikulli syaiin 'alīm

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Kuasa karena kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dosen ini. Shalawat bermahkotakan salam semoga Allah curahkan kepada Rasulullah SAW yang telah menegakkan Agama Islam di permukaan bumi. Karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi dosen, karya ilmiah ini berjudul **“Praktik Jual Beli Kambing Aqiqah Di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang Perspektif Hukum Islam”**.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang banyak membantu penulis. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa telah menyelesaikan karya ilmiah ini semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada, baik pengetahuan maupun pengalaman, dengan menggunakan literatur untuk memperoleh data ilmiah sebagai bahan pendukung. Saran dan masukan yang bersifat konstruktif kiranya kedepan penulis butuhkan demi perbaikan penulisan di masa yang akan datang. Akhirnya harapan penulis kiranya karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. *Amin ya Rabbal ‘alamin...*

Langsa, 31 Oktober 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	iii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penjelasan Istilah	7
F. Kajian Pustaka	8
G. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II: LANDASAN TEORITIS	10
A. Pengertian Jual Beli	10
1. Pengertian Jual Beli	10
2. Landasan Hukum Jual Beli	11
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	14
4. Macam-Macam Jual Beli	19
5. Obyek Jual Beli	19
6. Hikmah Jual Beli	20
7. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam	21
B. Tinjauan Umum Tentang Aqiqah	23
1. Pengertian Aqiqah.....	23
2. Dasar Hukum Aqiqah.....	24
3. Historis Aqiqah	26
4. Syarat-Syarat dan Manfaat Aqiqah	26
5. Waktu Pelaksanaan Aqiqah.....	28
6. Syarat Penjualan Aqiqah Menurut Syara'	29
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data.....	34
D. Metode Analisis Data	35
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Praktik Jual Beli Kambing Aqiqah di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang	37
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kambing Aqiqah di Kecamatan Rantau Kab. Aceh Tamiang.....	43

C. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Kambing Aqiqah Di Kecamatan Rantau Kab. Aceh Tamiang.....	47
BAB V: PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran-Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah suatu peraturan (syariat) yang diturunkan Allah SWT untuk kemaslahatan umat manusia agar dapat hidup tenang, damai, tentram dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Allah SWT dengan rahmat-Nya tidak meninggalkan manusia dalam kegelapan. Dia mengutus para Rasul-Nya diberbagai bangsa dan sepanjang waktu untuk menjelaskan dan menunjukkan kepada umat jalan yang *ma'ruf* dan jalan yang *mungkar*, yang benar dan yang salah. Semua ajaran secara bertahap dibawa oleh para Rasul-Nya saling memperkuat hingga ajaran terakhir yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW.¹

Ajaran-ajaran tersebut berupa aturan dan ketentuan yang akan dipedomani dan diamalkan oleh manusia dalam mencari kebahagiaan. Ajaran itulah yang akan membimbing manusia kejalan yang benar menuju kepuasan hakiki yang di ridhai oleh Allah dan Rasul-Nya. Kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan paripurna yang universal. Kebahagiaan yang abadi yang meliputi kebahagiaan jasmani dan rohani, kebahagiaan pribadi dan masyarakat. Kebahagiaan ketika hidup di dunia dan di akhirat nanti.

Berkaitan dengan Muamalah pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemiliknya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya kadang-kadang tidak mau memberikannya. Adanya syariat jual beli

¹Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (ekonomi syariah) di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007) , h. 122.

menjadi *wasilah* (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah.²

Dengan memahami batasan jual beli tersebut, dapat dipahami bahwa dalam transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat yakni transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, barang yang diperjual belikan itu halal, dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikinya untuk selamanya. Selain itu, inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan hukum. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Jual beli yang diperbolehkan oleh syara' (agama Islam) ada 3 ketentuan bahwa barang yang diperjualbelikan yakni:³

1. Dapat dilihat oleh pembeli
2. Dapat diketahui keadaan dan sifatnya
3. Suci dan bermanfaat

Maksud adanya ketentuan-ketentuan tersebut agar tidak ada kericuhan dan tipuan dalam ada (tidak terbawa) harus diketahui keadaan dan sifat-sifatnya. Barang belum tampak (kelihatan) dan tidak diketahui keadaannya, tidak boleh diperdagangkan.

²Abdul Fatah Idris, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h.151.

³Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba*, (Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2011) h. 99.

Berkenaan dengan aqiqah, Imam Jauhari berpendapat bahwa aqiqah ialah menyembelih hewan pada hari ketujuhnya, dan mencukur rambutnya.⁴ Dalil tentang pelaksanaan aqiqah juga telah dijelaskan dalam hadist riwayat Imam Tirmidzi, yaitu: *“Telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin Abu Yazid dari Siba’ bin Tsabit bahwa Muhammad bin Tsabit bin Siba’ mengabarkan kepadanya bahwa Ummu Kurz mengabarkan kepadanya, bahwa ia pernah bertanya Rasulullah SAW tentang aqiqah. Rasulullah Saw lalu menjawab: “Dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan. Dan tidak ada masalah bagi kalian apakah kambing tersebut jantan atau betina.”*

Mulai dari proses pembelian kambing, penyembelihan, memasak daging hingga membagikan kepada masyarakat pasti membutuhkan proses yang cukup untuk merepotkan, tidak semua orang mampu dan berani untuk menyembelih kambing sendiri, untuk mengelola daging dan memasaknya juga membutuhkan bantuan orang lain. Pada umumnya, yang sering dilakukan oleh penduduk adalah dengan mengundang para tetangga untuk saling membantu. Terdapat pula suatu adat meski tanpa undangan, masyarakat sekitar akan langsung berpartisipasi untuk membantu dengan rumah dan sukarela.

Orang yang menjual dan membeli harus sehat akalnya. Orang yang gila atau belum tamyiz, tidak sah jual belinya. Cara jual beli ada tiga yaitu: jual beli yang barangnya sudah tersedia, jual beli secara pesan, jual beli yang barangnya belum ada di tempat.⁵ Namun demikian, masalah muamalat yang selalu berkembang tersebut tetap perlu mendapat perhatian agar perkembangan itu

⁴ Abu Muhammad ‘Isom bin Mar’I, *Aqiqah*, (Yogyakarta: Litera Sunny Press, 1997), h. 5.

⁵Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011), h. 65.

jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan hidup pada satu pihak yang disebabkan adanya paksaan dari pihak lain. Sedangkan bahan utamanya dari muamalat ini adalah masalah jual beli.

Akikah menurut istilah bahasa artinya: rambut kepala bayi yang baru lahir. Menurut istilah (syara') artinya: menyembelih ternak (kambing) pada hari ketujuh dari kelahiran anak, yang pada hari itu anak dinamakan dan rambutnya dipotong.⁶

Akikah hukumnya sunah, berdasar hadis dari Samurah, Nabi saw. Bersabda: “ *Anak tergadai dengan akikah yang disembelih pada hari ketujuh dan (pada hari itu) rambutnya dipotong dan diberi nama.*”

Di Kecamatan Rantau terjadi kegagalan dalam jual beli kambing akikah. Perdagangan yang dilakukannya seperti biasa dalam tawar-menawar setelah melihat kambingnya yang telah disepakati kedua belah pihak dan telah memenuhi syari'at Islam, pembeli menyerahkan sepenuhnya kepada penjual dan agen dan menerima kambing yang telah disembelih. Pembeli sepakat bahwa kambing tersebut disembelih di rumah penjual dan menerima kambing yang telah disembelih di rumah pembeli tanpa melihat proses penyembelihannya

Pada hari penyembelihan kambing yang sudah dibeli oleh pembeli ternyata kambing tersebut ditukar oleh agen dengan kambing yang cacat dan belum cukup umur tanpa diketahui, pembeli pun tidak mengetahui bahwa kambing yang disembelih itu kambing cacat dan belum cukup umur, sama sekali tidak memenuhi syarat akikah dalam syari'at Islam. Bahkan para agen itu pernah

⁶Abdul Fatah Idris, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 341.

melakukan penipuan dalam mengawah lembu dan menjual daging lembu yang sudah mati mereka melakukan itu untuk mendapat hasil laba yang lebih tinggi, bahwa telah diketahui dalam Islam menjual binatang yang telah mati itu haram sama seperti kita menjual bangkai.

Beranjak dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai permasalahan dimaksud, yang penulis tuangkan dalam karya ilmiah dengan mengangkat judul : *“Praktik Jual Beli Kambing Aqiqah Di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang Perspektif Hukum Islam”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik Jual Beli Kambing Aqiqah yang terjadi di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli kambing aqiqah di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan adanya latar belakang masalah, maka timbul suatu pemikiran untuk mendeskripsikan tujuan dari penulis risalah ini, adapun tujuannya adalah:

1. Untuk mengetahui Praktek Jual Beli Kambing Aqiqah yang terjadi di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang.

2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum positif dan hukum pidana terhadap praktik jual beli kambing aqiqah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis, yang diharapkan berguna untuk :
 - a. Diharapkan Penelitian ini dapat memberi gambaran atau pengetahuan, khususnya dalam bidang syariah khususnya mengenai praktek jual beli kambing aqiqah, melalui kegiatan penelitian sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam penelitian dan pengabdian masyarakat.
 - b. Diharapkan Penelitian tentang praktek jual beli kambing aqiqah di kecamatan rantau kabupaten aceh tamiang ini dapat dijadikan sebagai salah satu karya ilmiah dosen untuk pemenuhan berbagai syarat dalam peningkatan kompetensi dosen.
2. Manfaat secara praktis, yang diharapkan berguna untuk :
 - a. Memberi informasi kepada masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya para pelaku bisnis syari'ah dan masyarakat pada umumnya tentang Praktek Jual Beli Kambing Aqiqah.
 - b. Memberi pedoman praktis kepada para praktisi hukum ekonomi syariah khususnya yang berkaitan dengan Praktek Jual Beli Kambing Aqiqah.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan secara definitif operasional istilah tersebut, yakni:

1. Jual beli

Dalam ilmu fiqh, jual beli dikenal dengan istilah “*Al-buyu’u*” yang berarti kepemilikan suatu barang yang bersifat harta dengan penggantian yang berdasarkan izin syara’.⁷ Atau pemilikan manfaat yang boleh untuk selamanya dengan membayar harganya. Pendapat lain menyatakan jual beli ialah menukarkan harta dengan harta sesuai ketentuan. Dengan demikian yang penulis maksud jual beli dalam bahasan ini adalah dapat dipahami sebagai memindahkan hak milik yang dibenarkan oleh syara’ dalam jual beli Kambing Aqiqah di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang.

2. Aqiqah

Aqiqah menurut istilah bahasa artinya yakni rambut kepala bayi yang baru lahir. Sedangkan menurut istilah syara’ artinya yakni menyembelih ternak atau kambing pada hari ketujuh dari kelahiran anak, yang pada hari itu anak dinamakan dan rambutnya dipotong.⁸

Menurut pendapat Ulama menyembelih akikah tidak harus pada hari ketujuh, boleh sesudah anak berumur satu tahun, atau tidak menyusu. Demikian pendapat Ar-Rafi’i berdasar riwayat bahwa Nabi SAW. Menyembelih aqiqah untuk pribadinya setelah waktu keNabian (diangkat menjadi Nabi).

⁷Abu Ahmadi, *Fikih Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.154.

⁸Abdul Fatah Idris, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 348.

Persyaratan binatang untuk aqiqah sama dengan syarat binatang untuk qurban, yaitu binatang yang baik, gemuk, dan tidak cacat. Sesungguhnya aqiqah dengan menyembelih lembu atau kerbau boleh juga, tetapi baik dengan kambing. Jadi, yang penulis maksud dengan Aqiqah dalam skripsi ini yaitu pemotongan kambing pasca lahirnya seorang bayi yang tidak mesti dalam tempo 7 hari setelah lahirnya si bayi yang ditandai dengan pencukuran rambut bayi yang terjadi di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang.

F. Kajian Pustaka

Jual beli sebenarnya bukan pembahasan yang baru, akan tetapi pembahasan yang spesifik mengenai tukar menukar barang dengan barang.

Misalnya dalam buku-buku yang mendukung dan sebagai acuan adalah karya “Abdul Fatah Idris” yang berjudul “ Fikih Islam Lengkap”, dengan mengetahui batasan jual beli, dalam transaksi jual beli terdapat dua belah pihak yang terlibat dalam jual beli yaitu transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, barang yang diperjual belikan itu halal, dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya.

Kemudian dalam buku “Sohari Sahrani” yang berjudul “ Fikih Muamalah” dalam bukunya beliau menjelaskan tentang Aspek-aspek jual beli, akad yang sah dalam jual beli dan jual beli yang dihalalkan dalam Islam dan Syariat Islam.

Kemudian dalam buku “ Azhim Jalal Abu Zaid” yang berjudul “ Fiqih Riba” menjelaskan bahwa dalam praktik jual beli harus sesuai dengan Syariat Islam dan tidak menimbulkan Riba dalam jual beli.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini mengurai dalam Lima Bab seperti berikut:

Bab I Pendahuluan yang di uraikan seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian Pustaka serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teoritis terdapat Pengertian jual beli, meliputi: pengertian, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, obyek jual beli, hikmah jual beli serta jual beli yang dilarang dalam Islam. Kemudian tinjauan umum tentang Aqiqah, meliputi: pengertian, dasar hukum aqiqah, historis aqiqah, syarat dan manfaat aqiqah, waktu pelaksanaan aqiqah serta syarat penyembelihan aqiqah menurut syara’.

Bab III Metodologi Penelitian, meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, meliputi: Praktik Jual beli Kambing Aqiqah di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kambing Aqiqah di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, dan ditutup dengan Analisa Penulis

Bab V Penutup terdapat Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Jual beli dan Aqiqah

1. Jual Beli

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.⁹ Jual beli adalah tukar menukar satu harta dengan harta yang lain melalui jalan suka sama suka. Menurut istilah fiqh disebut dengan *al-ba'I* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁰ Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.¹¹ Misalnya, untuk mendapatkan makanan dan minuman terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli. Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak lain dinamakan membeli.¹²

Aspek yang terpenting dalam berekonomi dalam kehidupan sosial masyarakat adalah menyangkut masalah jual beli, mengenai jual beli itu sendiri

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah), h. 23.

¹⁰ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 111.

¹¹ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 69.

¹² Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya bakti, 1995), h. 1.

pengertiannya adalah tukar menukar satu harta dengan harta yang lainnya melalui jalan suka sama suka. Atau pertukaran harta atas dasar saling rela, yaitu memindahkan hak milik kepada seseorang dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan.¹³

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai kata nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditetapkan syara' dan disepakati.¹⁴

2. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.¹⁵ Dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkan jual beli dapat dilihat dalam ayat Al-Qur'an, Hadist Nabi serta Ijma' Ulama', antara lain:

a. Landasan dalam Al-Qur'an.

1) Firman Allah SWT, Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلَّا يَفُومُونَ إِلَّا كَمَا يُفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terjemahan: Mohd. Thalib*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT al-ma'ruf, 1998), Jilid 12, h. 47-48.

¹⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2002), h. 69.

¹⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Amzah, 2013), h.

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah: 275).

2) Firman Allah SWT, QS. Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفُلَيْدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ
الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
أَن صَدُّوكُم مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالتَّعَدُّوْنَ وَأْتَفَوْا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”(Q.S Al-Maidah : 2)¹⁶.

3) Firman Allah SWT, Q.S. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبُطْلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"(Q.S An-Nisa : 29).¹⁷

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*,(Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 106.

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*,... h. 122.

Jelaslah sudah bahwa diharamkan kepada kita memakan harta sesama dengan jalan batil, baik itu dengan cara mencuri, merampok, menipu, merampas maupun dengan jalan yang lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas suka sama suka dan saling menguntungkan.

b. Landasan dalam Al-Sunnah.

1) Hadits yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id:

عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء (رواه الترمذی)

Artinya : "Dari Abi Sa'id dari Nabi Saw beliau bersabda : Pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, shiddiqin dan syuhada." (HR. At-Tirmidzi, berkata Abu Isa: Hadits ini adalah hadits yang shahih).¹⁸

2) Hadits yang diriwayatkan oleh Umar

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتاجر الصدوق الأمين المسلم مع الشهداء يوم القيامة (روا ابن ماجه)

Artinya : "Dari Ibnu Umar ia berkata : telah bersabda Rasulullah Saw: Pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat. "(HR. Ibnu Majah)¹⁹

Dari hadits-hadits dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada dan shiddiqin. Maksud hadits diatas dengan usaha atau jerih payahnya sendiri dia menghasilkan sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa menggantungkan diri pada orang lain. Selanjutnya setiap

¹⁸At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, Juz 3, Nomor Hadits 1209, *Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi'*, (Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H), h. 515.

¹⁹Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz 2, Nomor Hadits 2139, *Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi'*, (Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H), h. 724.

jual beli yang *mabrur*, maksud *mabrur* dalam hadits diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

c. Landasan dalam fiqh.

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.²⁰ Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya terkadang berada ditangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

3. Rukun dan Syarat Jual beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara". Dalam melaksanakan suatu perikatan (jual beli) terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan."²¹ Sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama."²²

²⁰Ahmad Mawardi Muslich, *Fiqh Mu'amalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 179.

²¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 966.

²²Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996), h.827.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiah hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Dalam hal ini menurut Madzhab Hanafi yang menjadi rukun jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak yang bisa tergambar dalam *ijab* dan *qabul* atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang. Fuqaha Hambali merumuskan dua kategori persyaratan: yang berkaitan dengan '*aqid* (para pihak) dan yang berkaitan dengan *shighat*, dan yang berkaitan dengan obyek jual beli. Syarat yang berkaitan dengan para pihak:

1. Al-Rusyid (baligh dan berakal sehat) kecuali dalam jual beli barang-barang yang ringan
2. Ada kerelaan

Syarat yang berkaitan dengan *shighat*:

- a. Berlangsung dalam satu majelis
- b. Antara *ijab* dan *qabul* tidak terputus
- c. Akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu

Dalam buku Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Wahbah al-Zuhaily mengatakan menurut pendapat Jumhur Ulama rukun jual beli ada 4 yaitu:²³

1) *Sighat* (pernyataan)

Yaitu *ijab dan qabul* (serah terima) antara penjual dan pembeli yang merupakan jiwa tiap perikatan. Tanpa itu dianggap tidak ada akad dan menurut ajaran fiqih, *sighat* itu wajib diucapkan barulah sah. Tapi dalam praktek

²³Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Mu'amalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 71-76.

kehidupan sehari-hari *sighat* (pernyataan *ijab-qabul*) tersebut dianggap secara diam-diam telah diucapkan.²⁴ Adapun syarat ijab dan qabul sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- b. Ijab dan qabul harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
- c. Antara ijab dan qabul harus sesuai dan tidak diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
- d. Antara ijab dan qabul harus bersambung dan dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

2) *Aqid* (yang membuat perjanjian)

Yaitu penjual dan pembeli dengan syarat keduanya harus sudah baligh dan berakal sehingga mengerti benar tentang hakekat barang yang dijual. Keduanya harus merdeka atau budak yang mendapat izin. Adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad sebagai berikut:

- a. *Aqil* (berakal). Baligh dan berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya. Sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

²⁴At. Hamid, *Ketentuan Fiqh dan Ketentuan Hukum Yang Kini Berlaku di Lapangan Hukum Perikatan*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983), h. 24.

Artinya:

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (Q.S An-Nisa 5)²⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh. *Illat* larangan tersebut adalah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta sehingga orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan ijab dan qabul.

- b. Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.
- c. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *abid* yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin,²⁶

4) *Ma'qud* 'alaih (barang yang diperjualbelikan).

Syaratnya harus barang jelas dan tidak semu. Barang itu harus ada manfaatnya, karena Allah mengharamkan jual beli khamar, babi dan lain-lain

²⁵Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*,... h. 77.

²⁶Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 76.

yang masuk dalam hukumnya. Adapun syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- a. Barang itu ada atau tidak ada ditempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di satu tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang di gudang tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual.
 - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
 - c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
 - d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- 5) Ada nilai tukar pengganti barang (harga barang).

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Dan pada zaman sekarang ini umumnya menggunakan mata uang sebagai alat tukar barang.²⁷ Berkaitan dengan nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pas yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah

²⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 124.

modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Adapun syarat-syarat *al-tsamam* sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu, jual beli yang sah menurut syara dan jual beli yang batal menurut syara, serta dapat dilihat dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

5. Obyek Jual Beli

Obyek Jual Beli adalah barang-barang tertentu yang dapat ditentukan wujudnya dan jumlahnya serta tidak dilarang menurut hukum yang berlaku untuk diperjualbelikan.

Syarat obyek jual beli sebagai berikut :

- a. Barang yang dijual harus *maujud* (ada). Oleh karena itu, tidak sah jual beli barang yang tidak ada (*ma'dum*) atau yang dikhawatirkan tidak ada.
- b. Barang yang dijual harus *mal mutaqawwim*. Pengertian *mal mutaqawwim* sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam uraian yang lalu adalah setiap barang yang bisa dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan *Ikhtiyar*. Dengan demikian, tidak sah jual beli *mal* yang *ghair mutaqawwim*, seperti babi, darah dan bangkai.
- c. Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki. Dengan demikian, tidak sah menjual barang yang belum dimiliki oleh seseorang, seperti rumput, meskipun tumbuh ditanah milik perseorangan dan kayu bakar.
- d. Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli. Dengan demikian, tidak bisa diserahkan, walaupun barang tersebut milik penjual, seperti kerbau yang hilang, burung di udara dan ikan di laut.²⁸

6. Hikmah Jual Beli

Allah SWT mensyari'atkan suatu jual beli sebagai kebebasan dan kekuasaan bagi para hambanya. Hal ini terutama disebabkan bahwa manusia mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan lainnya. Kebutuhan

²⁸Ahmad Wardani Muslich, *Fiqh Muamalat.*, h. 189.

ini tidak akan pernah berakhir, selama manusia masih melangsungkan kehidupannya. Tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi hidupnya secara mandiri, melainkan dia harus berhubungan dengan pelaku ekonomi yang lainnya. Dalam hal ini, perputaran harta dengan syariat Islam merupakan suatu aspek penting dari ekonomi Islam untuk memenuhi kebutuhan manusia.²⁹

7. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua: Pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.³⁰

1. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjual belikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan).

b. Jual beli yang belum jelas.³¹

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual

²⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan: Mohd Thalib,.. h. 48-49.

³⁰Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2000), h. 204.

³¹Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, jilid V, h. 3496.

maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.

c. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan.

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli ayam untuk diadu, jual beli patung, salib dan buku-buku bacaan porno karena memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفَلَيْدَ وَلَا ءَامِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّ ءَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah,, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*” (Q.S Al-Maidah : 2).³²

e. Jual beli yang dilarang karena dianiaya. Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan induknya.

³²Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*,... h. 106.

- f. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar. Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu sebelum penawar pertama diputuskan.

B. Tinjauan Umum Tentang Aqiqah

1. Pengertian Aqiqah

Secara bahasa kata Aqiqah berasal dari kata “ *Al-‘aqqu*” yang berarti memotong *al-qath’u*. Pendapat lain mengatakan bahwa Aqiqah asalnya adalah rambut di kepala bayi yang baru lahir. Kambing yang di potong disebut Aqiqah karena rambut bayi tersebut dipotong ketika kambing itu disembelih.³³

Menurut Abdullah Nashih Ulwan dalam bukunya pedoman pendidikan anak dalam Islam, “Aqiqah berarti memutus”. Misalnya si anak dikatakan telah mengaqiqahkan kedua orang tuanya, jika ia telah memutus mereka berdua.³⁴ Selanjutnya Ibnu Rusyd mengemukakan dalam bukunya Bidayatul Mujtahid, makna asli Aqiqah atau *al-aqiqah* ialah *al-Qath’u* yang berarti memotong. Disebut memotong, karena Aqiqah berarti memotong leher binatang yang disembelih untuknya. Ada yang mengatakan, yaitu *asy-Sya’ru* atau rambut. Disebut rambut, karena Aqiqah terkait dengan pemotongan rambut si anak yang sudah tumbuh ketika ia masih berada didalam perut ibunya.³⁵

³³ Hetti Restianti, *Antara Aqiqah dan Kurban*, (Bandung: Titian Ilmu, 2013), h. 8.

³⁴ Abdullahal Nashalihal Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam*, (Semarang: CV. Asy Syfa’, 1981), h. 75.

³⁵ Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Akbarmedia, 2013), h. 31.

Aqiqah adalah penyembelihan hewan untuk kelahiran seorang anak.³⁶ Aqiqah adalah menyembelih kambing untuk anak yang baru lahir, kemudian anak tersebut dicukur, dan diberi nama.³⁷ Sedangkan menurut istilah aqiqah artinya penyembelihan hewan qurban untuk kelahiran bayi laki-laki atau perempuan ketika berusia tujuh hari atau pada saat usia empat belas hari atau pada usia dua puluh satu hari, juga dilakukan pencukuran rambut dan pemberian nama yang baik.³⁸ Dari beberapa pengertian diatas, dapatlah disimpulkan bahwa aqiqah adalah hewan yang disembelih dikarenakan kelahiran seorang anak baik laki-laki maupun perempuan.

2. Dasar Hukum Aqiqah

Mengenai dasar hukum aqiqah, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama terutama dalam hadits yang berbunyi sebagai berikut:

وعن سمرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى عليه وسلم قال : كل غلام مرتين بعقيقته, تذبح عنه يوم سابعه, ويحلق ويسمى . (رواه احمد والاربعة وصححه الترمذی)³⁹

Adapun menurut sebagian ulama-ulama dari mazhab Zhahiri hukumnya adalah wajib, berdasarkan hadits diatas. Sebab disamakan dengan barang jaminan bagi anak yang digadaikan.⁴⁰ Sedangkan menurut sebagian besar ulama, aqiqah itu hukumnya sunnat. Diantaranya mereka ialah Ibnu Abbas,

³⁶ Syaikhul Sulaiman Ahalmad Yahalya Al-Faifi, *Fiqihal Sunnahal Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 865.

³⁷ Ibnu HALajar Al-Asqalani, *Terjemahal Bulughalul Maram*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2000), h. 649.

³⁸ Fathalur Rahalman, *Pintar Ibadahal*, (Surabaya: Pustaka Media, 2010), Cet. Ke-2, h.190.

³⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), h. 649.

⁴⁰ Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahalid*, (Jakarta : Akbarmedia, 2013), h. 31.

Ibnu Umar, Aisyah, para ulama ahli fiqh dari kalangan tabi'in, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan ulama-ulama lainnya.⁴¹ Pendapat ini. Pendapat ini berdasarkan hadits yang berbunyi sebagai berikut:

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا يحب الله عزوجل العقوق وكانه كره الاسم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, انما نسالك احدنا يولد له قال من احب ان ينسك عن ولده فلينسك عنه عن الغلام شاتان مكافتان وعن الجارية شاة⁴²

Yang dimaksud hadits diatas “mengaqiqahkan anak yang baru lahir” adalah ibadah yang bersifat sunnah. Alasan yang digunakan oleh sebagian besar ulama ialah sabda Rasulullah SAW yang artinya: “Barang siapa yang ingin beraqiqah untuk anaknya, maka aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang telah cukup umurnya, sedang untuk anak perempuan aqiqahnya seekor kambing”. Hal ini menggambarkan bahwa tidak ada keharusan dalam Aqiqah. Perbedaan jumlah kambing Aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor, sedangkan untuk anak perempuan hanya seekor kambing dikarenakan yaitu untuk memperlihatkan kelebihan seorang laki-laki dari segi kekuatan jasmani, juga dari segi kepemimpinannya dalam suatu rumah tangga.⁴³

⁴¹ Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahalid*, (Jakarta : Akbarmedia, 2013), h. 31.

⁴² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), h. 650.

⁴³ Ramayulis, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), h. 134.

3. Historis Aqiqah

Adapun mengenai sejarah aqiqah secara singkat dapatlah penulis jelaskan sebagai berikut:

Pada masa jahiliyah yaitu sebelum Islam datang dimana mereka selalu memotong hewan ketika anaknya lahir, mereka menyembelih seekor kambing, mencukur rambut dan melumuri kepalanya dengan darah hewan yang disembelih. Kebiasaan melumurkan darah ini, oleh Syariat Islam diganti dengan melumurkan dengan air bunga. Dalam riwayat lain menerangkan bahwa kepala (ubun-ubun) sibayi diusap dengan kapas yang telah dilumuri darah hewan aqiqah. Hal ini dilarang Rasulullah, kemudian diganti dengan kapas yang telah dilumuri kasturi.⁴⁴

Dengan melihat asal usul aqiqah ini, nyatalah bahwa tradisi aqiqah yang dikembangkan oleh syariat Islam (dengan beberapa perbaikan), merupakan penerusan tradisi yang telah turun temurun. Islam meneruskan tradisi ini, karena merupakan cerminan luapan kegembiraan atas kelahiran seorang bayi ke dunia, satu cara untuk mensyukuri nikmat Allah SWT, serta membagikan kebahagiaan kepada para fakir miskin dan anak yatim.

4. Syarat-Syarat dan Manfaat Aqiqah

a. Syarat-Syarat Aqiqah

1. Dari sudut umur binatang aqiqah dan qurban sama saja, yaitu hewan kambing yang telah berusia 2 (dua) tahun. Namun, diperbolehkan juga apabila telah berumur cukup setahun.

⁴⁴ Hasbi Ashal-Shaliddeqy, *Tuntutan Qurban dan Aqiqahal*, (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2014), h. 66.

2. Sembelihan aqiqah dipotong mengikuti sendinya dengan tidak memecahkan tulang sesuai dengan tujuan aqiqah itu sebagai “*fida*” (memperlihatkan ikatan diri anak dengan Allah SWT).
3. Sunat dimasak dan dibagi atau dijamu fakir dan miskin, ahli keluarga, jiran tetangga dan saudara. Berbeda dengan daging qurban, sunat dibagikan daging yang belum dimasak.
4. Anak laki-laki disunatkan aqiqah dengan dua ekor kambing dan seekor untuk anak perempuan.⁴⁵

b. Manfaat Aqiqah

Aqiqah dikategorikan sebagai salah satu bentuk ritual kurban yang dikerjakan untuk mendekatkan diri si bayi kepada Allah SWT. Pada awal kelahirannya ke dunia ini. Adapun manfaat aqiqah itu sendiri yaitu:

1. Merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT, sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkannya dengan lahirnya sang anak.
2. Menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, dalam meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim a.s.
3. Merupakan tebusan bagi anak yang memberikan pertolongan pada hari akhir kepada orang tuanya.
4. Mengokohkan tali persaudaraan dan kecintaan di antara warga masyarakat dengan berkumpul di satu tempat dalam menyambut kehadiran anak yang baru lahir.

⁴⁵ Hasbi Ashal-Shaliddeqy, *Tuntutan Qurban dan Aqiqahal*, (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2014), h. 66.

5. Merupakan sarana yang dapat menghapuskan gejala kemiskinan di dalam masyarakat, misalnya dengan adanya daging yang dikirim kepada fakir miskin.⁴⁶

5. Waktu Pelaksanaan Aqiqah

Dalam Hadist Samirah dikatakan:

ن سمره رضي الله عنه ان رسول الله صلى عليه وسلم قال : كل غلام مرتين بعقيقته, تذبح عنه يوم سابعه, ويحلق ويسمى . (رواه احمد والاربعة وصححه الترمذى)⁴⁷

Hadist diatas menunjukkan bahwa waktu yang dianjurkan untuk melaksanakan aqiqah adalah hari ketujuh dari kelahirannya. Tetapi ada pendapat yang menunjukkan bahwa keterikatan dengan hari ketujuh itu bukan merupakan suatu keharusan, melainkan hanya merupakan suatu anjuran. Jadi, apabila tidak bisa dilaksanakan pada hari ke-7 (tujuh) maka pada hari ke-14 (empatbelas). Apabila tidak bisa dilaksanakan pada hari ke-14 maka pada hari ke-21.⁴⁸ Hal ini sesuai dengan hadits yang berbunyi sebagai berikut:

عن ابو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, العقيقته تذبح لسبع ولا ربع عشرة ولاحدى عشرين. (رواه البيهقي)⁴⁹

⁴⁶ Hetti Restianti, *Antara Aqiqah dan Kurban*, (Bandung: Titian Ilmu, 2013), h. 17.

⁴⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), h. 650.

⁴⁸ Abdullahal Nashalihah Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam*, (Semarang: CV. Asy Syfa', 1981), h. 82.

⁴⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), h. 650.

Namun demikian, apabila terlewat dan tidak bisa dilakukan pada hari ketujuh, ia bisa dilaksanakan pada hari ke-14. Dan jika tidak juga, maka pada hari ke-21 atau kapan saja ia mampu. Pada dzahirnya bahwa keterikatannya pada hari ke-7 atas dasar anjuran, maka sekiranya menyembelih pada hari ke-4, ke-8, ke-10 atau setelahnya aqiqah itu telah cukup. Karena prinsip ajaran Islam adalah memudahkan bukan menyulitkan.

6. Syarat-Syarat Penyembelihan Aqiqah Menurut Syara'

a. Syarat-Syarat Orang Yang Menyembelih

1. Berakal Sehat dan Mumayyiz

Orang yang menyembelih disyaratkan harus berakal sehat. Untuk itu, sembelihan orang gila atau orang yang sedang kehilangan akalnya karena sebab-sebab tertentu, seperti mabuk, mengigau, dan sejenisnya, hukumnya tidak sah.

Selain harus berakal sehat, orang yang menyembelih juga harus mencapai usia mumayyiz. Adapun seseorang disebut sudah mencapai usia mumayyiz atau tamyiz, menurut jumhur ulama adalah apabila mencapai usia 7 (tujuh) tahun. jadi anak-anak mulai usia 7 (tujuh) tahun keatas, berdasarkan hal ini sudah memenuhi syarat untuk menyembelih hewan.⁵⁰

2. Beragama Islam atau Ahli Kitab

⁵⁰ Ali Ghalufon, *Tuntutan Berkurban Dan Menyembelih Hewan*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 109.

Orang Islam atau Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani), maka halal penyembelihan seorang Islam atau ahlul kitab, baik laki-laki maupun perempuan.⁵¹ Berdasarkan firman Allah swt, sebagai berikut :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مُحْصَنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَحْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”⁵²

Hanya saja perlu digaris bawahi disini bahwa kebolehan penyembelihan yang dilakukan oleh Ahli Kitab adalah jika diketahui bahwa mereka tidak menyebut nama selain Allah ketika menyembelih. Namun, jika diketahui bahwa mereka menyebut nama selain Allah ketika menyembelih maka haram hukumnya sembelihan mereka.⁵³

3. Berniat Menyembelih

Sembelihan seseorang dianggap sesuai syari’at apabila ia memang berniat untuk menyembelih. Jadi, apabila seseorang diserang hewan yang halal, tetapi liar, kemudian ia membela diri dengan menembak atau

⁵¹ Mohal. Rifa’I, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Tohala Putra, 1978), h. 448.

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul ‘Ali Al-Qur’an dan Terjemahal*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005), h. 107.

⁵³ Mohal. Rifa’I, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Tohala Putra, 1978), h.111.

menusukkan pedang pada hewan tersebut tanpa bermaksud untuk menyembelihnya, maka apabila hewan tersebut mati akibat tembakan atau tusukan tersebut, ia tidak dianggap sebagai sembelihan, karena tidak ada niat untuk menyembelih ketika melakukannya.⁵⁴

b. Syarat Hewan Yang Disembelih

1. Hewan yang akan disembelih dari jenis hewan halal
2. Sebelum disembelih binatang itu masih hidup bernyawa, dan melihat serta bergerak dengan ikhtiarnya.

⁵⁴ Ali Ghalufon, *Tuntutan Berkurban Dan Menyembelih Hewan*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 111.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pada dasarnya penelitian dilakukan untuk menemukan, memecahkan dan menjawab suatu permasalahan yang terjadi. Secara umum metode penelitian diartikan sebagai *cara ilmiah* untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Cara *ilmiah*, berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu *rasional*, *empiris*, dan *sistematis*. *Rasional* berarti kegiatan itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. *Empiris* berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat di amati oleh indra manusia, Sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang dilakukan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.⁵⁵

Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu, hal tersebut bergantung pada peneliti sebagai pengarah penelitian yang hendak dicapai. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat *penemuan*, *pembuktian* dan *pengembangan*. *Penemuan* berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. *Pembuktian* berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, dan pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada.

⁵⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2010) h. 2.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif. Salah satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadang kala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan.

Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.⁵⁶ Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu *setting* konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perpektif partisipan.

A. Jenis Penelitian

Terkait dengan jenis penelitian, dilihat dari sifatnya jenis penelitian ini digolongkan kedalam penelitian Deskriptif dengan pendekatan komparasi. Penelitian deskriptif adalah gambaran atau lukisan secara sistematis atau faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁵⁷

⁵⁶M. Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 21-22.

⁵⁷Sugiono, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV Alfabeta, 1999), h. 11.

Sedangkan penelitian komparasi adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Dalam penelitian komparasi, sampel, tempat, dan waktu yang diteliti adalah berbeda.⁵⁸

Metode ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara nyata mengenai situasi tertentu atau keterkaitan hubungan antara berbagai fenomena secara aktual dan teratur. Dalam hal ini peneliti berusaha memberikan gambaran secara nyata mengenai praktik jual beli penipuan pada kambing aqiqah.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, karena berupaya untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Pendekatan ini menurut peneliti tepat untuk mendapatkan informasi dengan baik dan jelas karena lebih untuk mendapatkannya.

C. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam satu penelitian. Yang dimaksud sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.⁵⁹ Dalam penelitian ini menggunakan tiga sumber yaitu:

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari buku Fikih Muamalah dan Fikih Riba.

⁵⁸Imam S dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 137.

⁵⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

2. Sumber data sekunder adalah data yang didapat dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya akan dikorelasikan dengan sumber data primer, antara lain berwujud buku-buku, jurnal dan majalah, maupun catatan pribadi. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari buku jual beli atau fikih Islam yang sesuai dengan masalah praktik jual beli penipuan, antara lain:
 - a. Amir Syarifuddin yang berjudul *Garis-garis besar Fikih*.
 - b. Abdurrahman Ghazali yang berjudul *Fiqih Muamalah*.
 - c. Abu Ahmadi yang berjudul *Fikih Islam*.

b. Teknik Pengumpulan Data

Bahwa ini memperoleh data yang menunjang penelitian ini, maka akan digunakan teknik dalam pengumpulan data, yaitu kajian *Librari Research* (Kajian Kepustakaan) dengan cara mengumpulkan data-data jual beli, dan refensi yang relevan dengan permasalahan yang ada dalam judul penelitian ini.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah metode analisis data deskriptif dengan pendekatan komparasi, karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkomparasikan praktek jual beli penipuan.

Metode ini digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah kemudian diformulasikan dalam persoalan yang menyangkut dengan Praktik jual beli penipuan pada kambing aqiqah, dan

mengkomparasikan hasil penelitian antara praktik jual beli haram dan praktik jual halal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Kambing Aqiqah di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang.

Pada bagian ini, penulis akan membahas mengenai praktik jual beli kambing aqiqah yang terjadi di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang yang telah terjadi dalam kurun waktu yang relatif lama. Dimana pembahasan akan penulis paparkan terlebih dahulu data hasil wawancara yang telah penulis lakukan. Untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat, penulis memilih untuk mewawancarai informan yaitu penjual kambing aqiqah karena mereka ialah orang-orang yang terlibat langsung dalam aktivitas jual beli tersebut, serta juga kepada tokoh-tokoh masyarakat lainnya sebagai penunjang data penelitian ini sehingga dengan begitu penulis berharap dapat tersajinya data yang beragam serta akan tampak keberagaman pandangan dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Informan pertama yang penulis wawancarai adalah Pak Ahmad, salah satu penjual kambing aqiqah. Dengan beberapa pertanyaan yang telah penulis ajukan, beliau mengatakan :

“Saya berprofesi sebagai petani dan juga sebagai penjual kambing atau hewan-hewan lainnya untuk dominannya saya lebih fokus menjual kambing kalau pun ada lembu atau kerbau kita jual juga, ayam, bebek dan yang lainnya. Saya juga menjual kambing untuk aqiqah, saya menjual ataupun beternak kambing ini sudah lama juga dari tahun 1994 sampai sekarang, kalau untuk kambing yang saya jual untuk aqiqah itu cirinya : sehat, kemudian cukup umur dan juga tidak ada cacat itu yang sering saya jual buat aqiqah, kalau untuk aqiqah itu dia kambingnya memang tidak boleh cacat, Cuma ada juga sebagian yang memperbolehkan. Cuma kita tetap utama yang sehat dan tidak ada cacatnya, kalau untuk penjualan sehari-hari

biasanya pelanggan itu datang kerumah ada yang dari teman ada juga yang dari agen dan orang-orang disekitar sini, kalau yang sudah tau rumah dia langsung kerumah, jadi dirumah ini ada jual kambing juga sekaligus beternak juga, kalau untuk pembelinya yang datang itu tidak menentu ada yang dari simpang ada juga kadang yang dari langsa, kalau untuk pemasokan kambingnya itu kita dari beternak sendiri dari kawan-kawan juga ada dari orang-orang yang beternak lainnya juga ada kalau untuk itu kita langsung terjun kelapangan dan dari pekan juga ada”

Pak Ahmad telah berprofesi menjadi penjual kambing sejak tahun 1994 artinya sudah 24 Tahun yang silam. Berkenaan dengan kriteria ataupun ciri-ciri kambing yang beliau jualbelikan untuk Aqiqah yaitu secara umum sehat, cukup umurnya, serta tidak terdapat kecacatan. Walaupun menurutnya ada juga yang mengatakan bahwa boleh kambing tersebut, namun beliau pada prinsipnya tetap memperjualbelikan kambing yang tidak cacat.

Kemudian menurut keterangan beliau juga kebiasaan yang terjadi pembeli langsung datang ke rumah untuk melihat kambing, walaupun terkadang juga melalui perantara yang datang membawa pembeli. Pembeli yang datang tidak hanya masyarakat sekitar Kec. Rantau, menurut beliau juga pembeli ada yang dari Kualasimpang bahkan dari Langsa, untuk pasokan kambing Pak Ahmad dari hasil beternak secara pribadi dan dari rekan-rekan yang datang membawa kambing.

Lebih jauh berkaitan dengan pasokan kambing yang beliau dapat dari rekan-rekan, beliau mengatakan:

“Kalau masalah kambing yang kita dapat dari orang-orang yang menjual itu kita Tanya asal kambingnya darimana dan rata-rata katanya dari orang jual atau dari saudara-saudara dekatnya, dan tidak pernah ada yang katanya dari hasil curi kalau pun ada itu kita tidak terima, kalau kita dah tau itu hasil curian itu nanti kita bisa dipidana kalau kita terima, karena kita memang tidak berani terima dari hasil yang seperti itu, kalau untuk harga kambing yang untuk kita jual itu bervariasi tergantung besar kecilnya. Kemudian juga tergantung jenisnya, seperti kambing kampung, kambing domba itu beda harganya, kemudian juga kambing Etawa ada juga kita jual itu nominalnya

lain, kalau untuk beli melalui perantara itu ada juga Cuma ada yang bilang langsung ini itu sipolan itu untuk si ini, iya intinya kita kasih juga kalau yang bersangkutan langsung datang kita bilang harganya segini dan itu kita sepakati bersama.”

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa beliau cukup berhati-hati dalam membeli kambing pasokan dari masyarakat yang dibawa kepadanya, hal tersebut terlihat dari kebiasaan beliau yang menanyakan asal-usul kambing tersebut secara detail karena menurut beliau juga sangat beresiko ketika menerima kambing dari hasil curian. Kemudian juga berkenaan dengan pembeli yang datang melalui perantara pada prakteknya beliau terbuka dengan harga dan semua disepakati secara bersama-sama. Terakhir sebagai penutup pembicaraan penulis dengan Pak Ahmad, beliau mengungkapkan pendapat mengenai kasus terjadinya penukaran kambing yang tidak sesuai pada saat pembelian, beliau mengatakan:

“Kalau untuk contoh kasus seperti dulu itu kambing yang dipotong untuk aqiqah bukan merupakan kambing yang dibeli, oleh karena adanya ulah agen yang sengaja menukar dengan kambing yang tidak cukup umur atau bahkan cacat itu merupakan perbuatan yang sangat keji dan kejam itu juga termasuk pembohongan, tetapi tempat kita jual ini kita bilang langsung ini kambingnya dan sekian harganya, kalau untuk masalah ditukar itu kita tidak tau juga karenakan waktu kita jual kita jelas kasih kambing yang ini dan sesuai dengan ciri-ciri untuk aqiqah setelah dia beli dikita kan kita tidak tau lagi kambing itu dibawa kemana, karena setelah dibeli diapun tidak ada bilang apapun dengan kita, tapi kalau yang belinya langsung kekita itu tidak akan terjadi karena kita berhadapan langsung dengan pembeli. Cuma khusus ditempat saya ini disyaratkan orang yang membeli datang langsung waktu penyembelihan dan dia langsung melihat waktu disembelih kalau menurut saya orang yang melakukan perbuatan pembohongan seperti contoh kasus yang kita sebutkan diatas itu masuk kedalam ranah hukum pidana, karena saya kurang paham juga masalah hukum itu, kalau saya mengetahui ada orang yang buat seperti itu tindakan yang saya lakukan mungkin akan saya nasehatin dulu karena untungnya juga tidak seberapa yang ada nantinya kita tidak dipercaya lagi oleh orang yang ada nantinya, kita juga yang rugi intinya kita tetap nasehati orang-orang yang seperti itu, karena perbuatan itu

tidak baik, tapi selama ini dari kita tidak ada yang seperti itu kalau pincang iya kita bilang pincang, kalau sehat kita bilang sehat kambingnya.⁶⁰

Dari keterangan beliau di atas, terlihat bahwa pernah terjadi penukaran kambing yang tidak sesuai dengan kambing yang dibeli pada saat akad jual beli terjadi. Kambing yang diganti tersebut cacat. Menurut beliau, di tempat beliau memeperjualbelikan kambing disyaratkan untuk pembeli datang langsung untuk melihat secara jelas kambing yang dibelinya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena menurutnya juga kejadian seperti itu terjadi manakala proses jual beli melibatkan agen sebagai perantara.

Kemudian Informan berikutnya yang penulis wawancarai ialah Bapak Sofyan, dengan pertanyaan yang telah penulis ajukan, beliau menjawab:

“Saya dengan bapak sofyan bisa dipanggil pak yan, kalau saya selama menjadi menjual kambing aqiqah yang sering saya perjualbelikan itu kambing yang cukup umur dan disesuaikan dengan syariat Islam, terkadang pembeli itu ada yang datang langsung dan ada juga melalui perantara, pembelinya juga ada yang dari perkampungan dalam ada yang dari kota terkadang ada juga yang dari langsa sampai saya antar kesana ya kalau saya antar saya minta uang minyak, kalau pemasokan kambing saya gak ada atau raon dari kampong ke kampong lain terkadang ada juga duduk dipangkalan agen tapi kebanyakan kalau duduk di pangkalan jarang mendapatkan barang, kalo sekarang saya jual sekitar 1,5 juta itu paling murah kalau dulu 1 juta pun dapat kambing aqiqah sekarang mahalkan karena nyari kambing susah dan payah, lebih banyak yang datang membeli langsung kerumah dari pada melalui perantara, kalau saya pribadi saya tidak pernah melakukan penipuan tetapi apabila ada salah satu rekan kami yang melakukan penipuan maka tidak akan kami dekatin lagi dan saya ambil barangnya.”⁶¹

Dari keterangan bapak Sofyan terlihat bahwa penjualan kambing aqiqah dilakukannya sesuai dengan tuntunan Syariat Islam, sementara itu pembeli menurutnya datang dari berbagai daerah tidak hanya dari sekitar Kecamatan

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, Pada Hari Sabtu 24 September 2022, Pukul. 09.15. WIB.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Sofyan di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, Pada Hari Sabtu 24 September 2022, Pukul. 10.00. WIB.

Rantau namun juga ada yang dari Kota Langsa. Untuk penjualan ke luar daerah yang mengharuskan ia mengantar ke rumah pembeli disana terdapat uang tambahan sebagai imbalan jasa pengiriman. Harga kambing aqiqah yang ia perjualbelikan sekitar Rp. 1.500.000 yang merupakan harga terendah, menurut keterangannya juga selama ini belum pernah melakukan penipuan baik dari segi objek yang diperjualbelikan maupun dari harga.

Kemudian percakapan penulis berlanjut kepada Penjual Kambing selanjutnya yaitu Ibu Malahayati, beliau berprofesi sebagai penjual kambing meneruskan usaha suaminya. Berkenaan dengan praktek jual beli kambing aqiqah yang ia geluti selama ini, beliau mengatakan:

“Nama saya bu Malahayati, saya tinggal di Seruway saya menjadi agen sudah hampir 5 tahun karena saya meneruskan bisnis suami saya, saya menjual kambing dan ternak cirri-cirinya harus sehat tidak cacat dan yang pastinya tidak mengecewakan pelanggan atau pembeli. Saya menjual kambing dengan cara menunggu orang yang datang kerumah saya mengantar kambing kadang saya beli dan datang kerumah agen yang lain. Lebih kebanyakan yang beli orang yang datang melalui perantara kawan suami saya karena saya menjual kambing tidak dengan modal banyak. Pasokan kambing yang saya dapat lebih banyak dari agen karena kan kalau teman agen saya banyak barang mereka menelpon saya untuk mengambil barang mereka. Saya menjual kambing dengan harga yang sesuai dengan besar kecilnya kambing, kalau yang kecil saya jual dengan harga 1,6 juta dan yang paling besar saya jual dengan harga 2,5 juta, jarang pembeli yang datang sendiri lebih kebanyakan melalui perantara teman saya. Apabila ada yang melakukan penipuan maka saya akan bawa kepolisi karena sekarang agen yang melakukan penipuan atau pun mencuri hukumnya berat sekali belum lama kemarin ada teman saya dipenjara karena dia melakukan penipuan sama pembeli (kasusnya dia menipu dengan cara bawa lari duet pembeli dan mau membelikan kambing cacat)”⁶²

⁶² Hasil Wawancara dengan Ibu Malahayati di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, Pada Hari Sabtu 24 September 2022, Pukul. 10.45. WIB.

Menurut keterangannya, criteria kambing yang ia perjualbelikan untuk aqiqah yaitu kambing yang sehat keadaannya dan yang terpenting yaitu tidak cacat, penjualan kambing yang ia lakukan lebih menunggu kepada pembeli yang datang ke rumah. Namun, kebanyakan menurutnya pembeli yang datang ke rumah dibawa oleh perantara dan pasokan kambing yang ia dapat juga lebih banyak dari perantara. Harga kambing yang dijual yaitu kambing yang kecil seharga Rp. 1.600.000 dan yang berukuran besar Rp. 2.500.000. Dari hasil keterangannya juga diketahui bahwa terdapat kasus penipuan yang dilakukan oleh agen dengan cara mengelabui pembeli dengan kambing yang cacat namun harga tetap seperti kambing yang sehat pada umumnya.

Kemudian informan berikutnya yang penulis wawancarai yaitu Bapak Hermanto, dengan pertanyaan yang telah ada penulis sediakan, beliau berkata :

“Nama saya Hermanto saya tinggal di payaraja saya menjadi penjual sudah hampir 10 tahun, saya menjual kambing dan ternak hewan yang sehat dan cukup umur untuk di aqiqah dan pantas di perjualbelikan. Saya menjual kambing terkadang saya bawa kepasar hewan dan tukar menukar barang kepada agen yang lain, yang beli lebih kebanyakan orang yang dari luar kampong saya. Pasokan kambingnya lebih banyak dari agen yang lain, karena saya lebih banyak menukar barang dengan agen. Saya menjual kambing dengan harga standar saja dan yang paling murang dengan harga 1,5 juta. Rata-rata pembeli yang membeli kepada saya lebih kebanyakan datang sendiri tidak melalui perantara. Kalau saya pribadi saya tidak pernah melakukan penipuan, tapi apabila ada teman saya yang melakukan penipuan apalagi menukar kambing yang cacat maka akan saya bawa ke jalur hokum. Karena sebelumnya ada teman saya yang melakukan itu dan beliau di penjara selama 5 tahun.⁶³

Dari keterangannya, diketahui bahwa kambing yang ia perjualbelikan untuk aqiqah adalah kambing yang sehat dan umurnya cukup untuk di aqiqah. Penjualan

⁶³ Hasil Wawancara dengan Bapak Hermanto di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, Pada Hari Sabtu 24 September 2022, Pukul. 11.15. WIB.

ia lakukan dengan membawa kambing ke pasar. Pasokan kambing menurutnya banyak ia dapatkan yang dibawa oleh perantara atau agen, harga kambing yang ia jual paling murah berada pada kisaran Rp. 1.500.000. Pembeli yang datang kepadanya lebih dominan datang sendiri tanpa melalui agen. Dari keterangannya di atas juga terungkap bahwa ada agen yang melakukan penipuan dengan menukar kambing yang sehat dengan kambing yang cacat dan kemudian ia sekarang dipenjara lima tahun kurungan penjara.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kambing Aqiqah di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual beli kambing aqiqah yang terjadi di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang. Terlebih dahulu pada bagian ini, penulis akan memaparkan kembali rangkuman mengenai hasil wawancara yang penulis peroleh di lapangan berkenaan tentang praktek jual beli kambing aqiqah yang terjadi. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Ahmad telah berprofesi menjadi penjual kambing sejak tahun 1994 menurutnya kriteria ataupun ciri-ciri kambing yang diperjualbelikan untuk Aqiqah yaitu secara umum sehat, cukup umurnya, serta tidak terdapat kecacatan. Kemudian kebiasaan yang terjadi pembeli langsung datang ke rumah untuk melihat kambing, walaupun terkadang juga melalui perantara yang datang membawa pembeli. Pembeli yang datang tidak hanya masyarakat sekitar Kecamatan Rantau, namun juga dari Kualasimpang bahkan Langsa, untuk pasokan kambing Pak Ahmad dari hasil beternak secara pribadi dan dari dari

rekan-rekan yang datang membawa kambing. Dalam pemasokan kambing cukup berhati-hati dalam membeli kambing pasokan dari masyarakat yang dibawa kepadanya, hal tersebut terlihat dari kebiasaan beliau yang menanyakan asal-usul kambing tersebut secara detail karena menurutnya juga sangat beresiko ketika menerima kambing dari hasil curian. Kemudian juga berkenaan dengan pembeli yang datang melalui perantara pada prakteknya beliau terbuka dengan harga dan semua disepakati secara bersama-sama, pernah terjadi penukaran kambing yang tidak sesuai dengan kambing yang dibeli pada saat akad jual beli terjadi. Kambing yang diganti tersebut cacat. Menurut beliau, di tempatnya memeperjualbelikan kambing disyaratkan untuk pembeli datang langsung untuk melihat secara jelas kambing yang dibelinya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena menurutnya kejadian seperti itu terjadi manakala proses jual beli melibatkan agen sebagai perantara.

Kemudian bapak Sofyan yang mengatakan bahwa penjualan kambing aqiqah dilakukannya sesuai dengan tuntunan Syariat Islam, sementara itu pembeli datang dari berbagai daerah tidak hanya dari sekitar Kecamatan Rantau namun juga ada dari Kota Langsa. Untuk penjualan ke luar daerah yang mengharuskan mengantar ke rumah pembeli, terdapat uang tambahan sebagai imbalan jasa pengiriman. Harga kambing aqiqah yang di perjualbelikan Rp. 1.500.000 yang merupakan harga terendah, menurut keterangannya juga selama ini belum pernah melakukan penipuan baik dari segi objek yang diperjualbelikan maupun dari harga.

Kemudian penuturan dari ibu Malahayati, kriteria kambing yang ia perjualbelikan untuk aqiqah yaitu kambing yang sehat keadaannya dan yang terpenting yaitu tidak cacat, penjualan kambing yang dilakukan lebih menunggu kepada pembeli yang datang ke rumah. Namun, kebanyakan pembeli yang datang ke rumah dibawa oleh perantara dan pasokan kambing yang di dapat juga lebih banyak dari perantara. Harga kambing yang dijual yaitu kambing kecil seharga Rp. 1.600.000 dan yang ukuran besar Rp. 2.500.000. Dari hasil keterangannya juga diketahui bahwa terdapat kasus penipuan yang dilakukan oleh agen dengan cara mengelabui pembeli dengan kambing yang cacat namun harga tetap seperti kambing yang sehat pada umumnya.

Kemudian penuturan Bapak Hermanto dari keterangannya, diketahui bahwa kambing yang di perjualbelikan untuk aqiqah adalah kambing yang sehat dan umurnya cukup. Penjualan ia lakukan dengan membawa kambing ke pasar. Pasokan kambing menurutnya banyak ia dapatkan yang dibawa oleh perantara atau agen, harga kambing yang di jual paling murah berada pada kisaran Rp. 1.500.000. Pembeli yang datang kepadanya lebih dominan datang sendiri tanpa melalui agen. Dari keterangannya di atas juga terungkap bahwa ada agen yang melakukan penipuan dengan menukar kambing yang sehat dengan kambing yang cacat dan kemudian ia sekarang dipenjara lima tahun kurungan penjara.

Dengan melihat data di atas hasil wawancara langsung penulis dengan narasumber penjualan kambing untuk keperluan Aqiqah yang terjadi di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang sarat akan kepentingan mengeruk keuntungan yang sebesar-sebesarnya dari para agen. Hal ini terlihat dan terungkap

dari beberapa kasus yang diakui langsung oleh narasumber pernah terjadi beberapa kasus.

Hal yang paling sering terjadi juga sejauh pengamatan penulis yaitu penipuan dengan berbagai model yang dilakukan. Pada umumnya yaitu dengan menukar kambing yang sehat yang telah dibeli pada saat akad berlangsung untuk kemudian ditukarkan dengan kambing yang cacat. Dalam konteks tatanan jual beli dalam Islam penipuan merupakan salah satu hal yang sangat dilarang karena menimbulkan kerugian bagi pembeli. Hal ini juga sebagaimana yang Allah SWT jelaskan dalam Q.S. an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (Q.S. An-Nisa: 29).

Jelaslah sudah bahwa diharamkan kepada kita memakan harta sesama dengan jalan batil, baik itu dengan cara mencuri, merampok, menipu, merampas maupun dengan jalan yang lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas suka sama suka dan saling menguntungkan. Meskipun yang dilakukan di Kecamatan Rantau Kab. Aceh Tamiang melalui jalan perniagaan jual beli kambing Aqiqah namun, karena terdapatnya unsur penipuan disana tetaplah sebuah hal yang merugikan dan sangat di larang.

C. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Kambing Aqiqah di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang.

Praktik akad jual beli kambing di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang yang terjadi antara makelar dan pembeli kambing termasuk kedalam akad *wakalah*. Hal ini terlihat dari bentuk ijab qobul yang menunjukkan pemberian kuasa untuk mewakilkan dalam jual beli kambing. Dalam Q.S An-Nisa menjelaskan bahwa jual beli wajib dilakukan berdsarkan prinsip saling rela antara penjual dan pembeli. Setiap pihak harus menyetujui atau sepakat mengenai isi materi akad, tanpa adanya unsur paksaan, intimidasi ataupun penipuan. Sebagaimana Q.S. an-Nisa (4) ayat 29:

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.*⁶⁴

Menurut pengertian al-Sarakhsi mendefinisikan wakalah : “wakalah berarti mewakilkan dan menyerahkan kewenangan untuk melakukan sesuatu kepada orang lain, serta penyerahan kewenangan untuk melakukan sesuatu kepada orang lain, serta penyerahan sejumlah dana untuk melaksanakan kewenangan tersebut.⁶⁵ Adapun wakalah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat 19 mendefinisikan wakalah”*Pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu*”. Kuasa dalam konteks ini kuasa untuk menajalankan kewajiban dan juga kuasa untuk menerima hak.

⁶⁴ Al-Hikmah, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Cet Ke-8, (Bandung: Diponegoro, 2015), h. 125.

⁶⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Cet-I, (Kaukaba Dipantara: Yogyakarta, 2014), h. 175.

Manusia merupakan makhluk sosial dalam konteks ini, kadangkala manusia tidak dapat menunaikan kewajibannya secara langsung karena ada halangan (uzur). Misalnya A dan B sudah sepakat untuk melakukan akad sewa menyewa rumah. Namun pada waktu yang ditentukan A tidak dapat hadir karena uzur maka A mewakilkan atau memberi mandat pada C untuk melakukan transaksi sewa menyewa tersebut atas nama A.

Islam mensyariatkan wakalah karena manusia membutuhkannya dimana tidak semua orang mampu secara langsung mengurus semua urusannya. Ia membutuhkan orang lain untuk mengurus keperluannya dan bertindak atas dasar dirinya. Akad wakalah. Dalam Qs. Al-maidah [5:2] dijelaskan :

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong- menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.⁶⁶

Menerima tugas dari seseorang untuk mengurus urusannya termasuk jenis *ta''awun* atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Berwakalah merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam melancarkan berbagai aktivitas manusia. Dalam wakalah terkandung adanya unsur tolong menolong pada setiap aktivitas muamalahnya. Islam selalu memberikan kemudahan dan

⁶⁶ Al-Hikmah, *Al-Qur'an Dan Terjemahan..*, h. 145.

menghilangkan kesempitan terhadap umatnya. Untuk itu, syariat Islam memberikan jalan keluar dari kesulitan tersebut dengan membolehkan manusia mewakilkan urusannya kepada orang lain. Islam membolehkan seseorang memberikan mandat kepada orang yang dipercayainya, dia bertindak terhadap apa yang diwakilkan tersebut atas nama orang yang memberikan mandat.

Wakalah dapat dilakukan dengan memakai jasa (*ujrah*) yang dikenal dengan akad *wakalah bil ujarah* ataupun tanpa *ujrah*. Apabila wakalah menerapkan *ujrah* dalam perjanjiannya maka hukumnya mengikuti ketentuan *ijarah. wakalah bil ujarah muwakil* dapat mensyariatkan kepada wakil untuk tidak keluar dari akad itu sampai batas waktu yang ditentukan.

Berdasarkan praktik dilapangan seseorang yang menggunakan jasa makelar untuk mewakilinya dalam jual beli mereka terlebih dahulu menjelaskan maksud kemudian memberikan deskripsi barang yang diinginkan dan memberikan hak kepada makelar dalam menyelesaikan transaksi jual beli kemudian makelar berperan aktif dalam menentukan pilihan kualitas, harga serta menyepakati jual beli serta memilih kambing sesuai kualifikasi yang sudah di tetapkan tanpa harus di pertemukan antara pengguna jasa dengan pedagang. Berdasarkan deskripsi diatas transaksi ini menggunakan akad *wakalah* yang di perbolehkan karena antara pedagang, makelar, dan pengguna jasa menggunakan kesepakatan yang jelas.

Sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah SAW juga pernah mewakilkan penanganan berbagai urusan kepada orang lain, seperti membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan pembayarannya, mewakilkan

penanganan unta serta pendelegasian dakwah. Nabi Muhammad SAW juga mewakilkan dirinya kepada Urwah Al-Bariqi dalam membeli kambing dan mewakilkan Abu Rafi" dalam menikahi Maimunah serta mengutus pegawai dalam mengambil zakat.

Berbeda dengan yang terjadi di pasar kambing Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, Praktek wakalah pada transaksi jual beli kambing yang semenjak zaman Rasulullah SAW bertujuan untuk saling membantu/tolong-menolong, kini sebagian masyarakat di desa tersebut lebih cenderung mempraktekkan wakalah pada transaksi jual beli untuk mencari keuntungan, baik keuntungan besar maupun keuntungan kecil. Contoh: si B mendapatkan kuasa dari si A untuk melakukan transaksi jual beli kambing, dengan harga kambing yang telah ditentukan oleh si A termasuk upah yang layak untuk si B. Kemudian si B selaku penerima kuasa untuk mendapatkan harga kambing yang lebih dari yang di tetapkan si A kemudian si B mengambil sisa dari pembelian tersebut tanpa di ketahui si A.

Jika dilihat dari praktek perwakilan yang dilakukan makelar yang terjadi di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, hukum akad ini tidak boleh mengambil keuntungan sendiri, penerima kuasa (makelar) wajib menyampaikan sekecil apapun informasi yang terjadi dalam transaksi jual beli kepada pemberi kuasa. Kalau masih ada informasi yang masih disembunyikan maka makelar (wakil) tersebut sudah tidak amanah lagi dalam melakukan tugas tersebut.

Pandangan hukum Islam terhadap penerapan akad wakalah atas Jual beli kambing yang terjadi di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang belum sesuai dengan hukum Islam, karena praktek wakalah yang terjadi disini mengandung unsur penipuan, menzalimi dan mengandung prinsip tidak amanah dan jujur dalam menjalankan tugas sebagai wakil. Hal tersebut disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai tentang cara menjalankan praktek wakalah pada jual beli tanah yang sesuai dengan syariat Islam.

Aspek yang terpenting dalam berekonomi dalam kehidupan sosial masyarakat adalah menyangkut masalah jual beli, pada hakikatnya jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai kata nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditetapkan syara' dan disepakati.

Dengan melihat hasil data yang penulis dapat serta ditambah dengan pengamatan-pengamatan yang secara langsung penulis lakukan, praktek jual beli kambing aqiqah yang terjadi di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang setidaknya terdapat dua masalah mendasar, yaitu

1. Unsur Penipuan

Penipuan yang terjadi dalam prakteknya mengarah kepada pertukaran kambing dari yang sehat ke yang cacat. Hal ini terjadi lebih dikarenakan adanya kepentingan untuk meraih keuntungan yang sebesar-sebesarnya hingga menyebabkan lepas kendalinya pembeli ketika selesai membeli kambing dimaksud.

2. Dominasi Agen yang sangat kuat

Pada kenyataannya terjawab bahwa praktek jual beli kambing aqiqah di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang didominasi pembeli yang datang melalui perantara agen. Tidak bermaksud untuk menyalahkan profesi agen, namun disini penulis melihat bahwa sangat besarnya peran agen dalam pembelian kambing hingga bahkan pembeli tidak bisa menghindari dari rayuan para agen ketika hendak membeli kambing.

Masalah-masalah yang terjadi pada praktek jual beli kambing aqiqah tersebut jika ingin diatasi secara bersama-sama sebenarnya bukanlah sebuah perkara yang susah. Pemerintah melalui pihak atau Dinas terkait bisa turun ke lapangan untuk mengecek praktek jual beli yang terjadi tersebut dan memberikan edukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi-sosialisasi yang digalakkan. Karena jual beli juga merupakan salah satu instrument yang diperhatikan oleh Islam untuk dijalankan sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang Allah SWT maupun Nabi Muhammad SAW ajarkan. Karena jual beli juga bagian tak terpisahkan dalam tataran Syariat Islam, hingga hal ini menjadi penting dalam upaya mengislamisasikan seluruh sendi kehidupan masyarakat khususnya di Aceh yang secara khusus menerapkan Syariat Islam, karena persoalan Syariat tidak hanya berkutat pada aspek Ibadah saja namun lebih dari pada itu yaitu Syariat menjangkau seluruh sendi kehidupan bermasyarakat tidak terkecuali dalam bidang *Muamalah*..

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari uraian di atas, setelah penulis mempelajari data-data, melakukan wawancara, membahas dan menganalisis permasalahan yang penulis angkat, maka sebagai hasil akhir penulisan karya ilmiah ini, penulis kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli kambing Aqiqah yang terjadi di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang yaitu pembeli pada umumnya datang secara langsung ke pasar untuk membeli kambing yang diinginkan, dengan harga ukuran kecil terendahnya yaitu Rp. 1.500.000 dan kambing ukuran besar dihargai sampai Rp. 2.500.000. Praktek jual beli yang terjadi secara umum terlihat bahwa pembeli pada umumnya melalui agen atau perantara. Sehingga hal ini menimbulkan beragam masalah yang paling sering terjadi di lapangan yaitu penukaran kambing yang sehat dengan kambing yang cacat yang dilakukan oleh agen.
2. Dari segi hukum Islam praktek jual beli dengan adanya unsur penipuan tentunya dilarang. Pada umumnya penipuan dilakukan yaitu dengan menukar kambing yang sehat yang telah dibeli pada saat akad berlangsung untuk kemudian ditukarkan dengan kambing yang cacat. Dalam konteks tatanan jual beli dalam Islam penipuan merupakan salah satu hal yang sangat dilarang karena menimbulkan kerugian bagi pembeli, hal ini tentunya sudah Allah SWT jelaskan dalam Q.S. An-Nisa

ayat 29. Jelaslah sudah bahwa diharamkan kepada kita memakan harta sesama dengan jalan batil, baik itu dengan cara mencuri, merampok, menipu, merampas maupun dengan jalan yang lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas suka sama suka dan saling menguntungkan. Meskipun yang dilakukan di Kecamatan Rantau Kab. Aceh Tamiang melalui jalan perniagaan jual beli kambing Aqiqah namun, karena terdapatnya unsur penipuan disana tetaplah sebuah hal yang merugikan dan sangat di larang.

B. Saran-Saran

1. Kepada Pemerintah baik Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah di Kecamatan khususnya dengan dibantu oleh pihak Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tamiang bersama-sama dengan instansi terkait agar dapat melakukan pengecekan ke lapangan untuk melihat berbagai fenomena yang terjadi khususnya dalam jual beli kambing aqiqah ini agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.
2. Kepada Penjual Kambing Aqiqah agar dapat terus menjaga kualitas kambing yang dijual, karena aqiqah dalam Islam memiliki makna yang cukup sakral maka terpenuhinya rukun dan syarat dalam Aqiqah menjadi hal yang mutlak dibutuhkan.

3. Kepada para agen atau perantara agar dapat berlaku jujur dan tidak melakukan tindakan yang merugikan pembeli seperti penipuan dan sebagainya. Hal ini menjadi penting agar citra agen sebagai wadah tempat masyarakat memperoleh informasi yang cepat dalam hal jual beli dapat terjaga.

Daftar Pustaka

Buku

- Abu Muhammad 'Isom bin Mar'I, *Aqiqah*, Yogyakarta: Litera Sunny Press, 1997.
- Ahmadi, Abu. *Fikih Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Terjemahal Bulughalul Maram*, Jakarta : Pustaka Amani, 2000.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahalmad Yahalya. *Fiqihal Sunnahal Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ash-Shaliddeqy, Hasbi. *Tuntutan Qurban dan Aqiqahal*, Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2014.
- At. Hamid, *Ketentuan Fiqh dan Ketentuan Hukum Yang Kini Berlaku di Lapangan Hukum Perikatan*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983.
- At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, Juz 3, Nomor Hadits 1209, *Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi'*, Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah.
- Bungin, M. Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996.

- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghalufron, Ali. *Tuntutan Berkurban Dan Menyembelih Hewan*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Ghazaly, Abdul Rahman. dkk, *Fiqih Mu'amalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hamid, Arifin. *Hukum Ekonomi Islam (ekonomi syariah) di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz 2, Nomor Hadits 2139, *Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi'*, Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H.
- Idris, Abdul Fatah. *Fikih Islam Lengkap*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Imam S dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Cetakan Kedua, Jakarta: Amzah, 2013.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2000.
- Rahalman, Fathalur. *Pintar Ibadahal*, Surabaya: Pustaka Media, 2010. Cet. Ke-2.

- Ramayulis, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Kalam Mulia, 1990.
- Restianti, Hetti. *Antara Aqiqah dan Kurban*, Bandung: Titian Ilmu, 2013.
- Rifa'I, Moh. *Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: Karya Tohala Putra, 1978.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahalid*, Jakarta : Akbarmedia, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah, Terjemahan: Mohd. Thalib*, Cetakan Pertama, Bandung: PT al-ma'ruf, 1998), Jilid 12.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya bakti, 1995.
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis* Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta:PT Raja Grafindo, 2002.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Ulwan, Abdullahal Nashalihal. *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam*, Semarang: CV. Asy Syfa', 1981.
- Zaid, Azhim Jalal Abu. *Fiqih Riba*, Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2011.

Wawancara

- Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, Pada Hari Sabtu 24 September 2022, Pukul. 09.15. WIB.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Sofyan di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, Pada Hari Sabtu 24 September 2022, Pukul. 10.00. WIB.
- Hasil Wawancara dengan Ibu Malahayati di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, Pada Hari Sabtu 24 September 2022, Pukul. 10.45. WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Hermanto di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh

Tamiang, Pada Hari Sabtu 24 September 2022, Pukul. 11.15. WIB.